



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamka Alias King;
2. Tempat lahir : Dili;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pupui RT/RW ; 02/01 Kelurahan

Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten

Ende;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hamka alias King ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Bukha,SH. advokat pada Kantor Hukum Nikholaus Bhuka, S.H yang beralamat di Jalan Prof. W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End, tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 4/Pid.B/2021/PN End tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 4/Pid.B/2021/PN End tanggal 4 Maret 2021 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN End tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamka alias King tidak bersalah melakukan tindak pidana *turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Terdakwa Hamka alias King tidak bersalah melakukan tindak pidana *turut Serta melakukan Pembunuhan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau dalam dakwaan Subsidiar;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidiar tersebut;
5. Menyatakan terdakwa Terdakwa Hamka alias King bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau dalam dakwaan Lebih Subsidiar;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
7. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi;
 - 1 lembar STNK Sepeda motor Honda nomo Polisi EB 6648 AL;
 - 1 buah kunci sepeda motor Honda;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Elias Nurdin;
- 1 buah Hand Phone merk Samsung Galaxy type J720F warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
- 1 buah baju kemeja Koko lengan pendek ukuran XL merk Almubarak warna abu-abu;
- 1 buah celana pendek kain merk Gustom warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh sebab Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit-belit dan kooperatif selama persidangan serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Terdakwa Hamka alias King** bersama dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar tanggal 12 April 2020, terdakwa Terdakwa Hamka alias King bertemu dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo di sekitar rumah yang ditinggali Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo, lalu terdakwa bertanya kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo kenapa gelisah, kemudian Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyampaikan sedang mencari orang yang bersedia dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- untuk mencelakai seseorang, selanjutnya terdakwa menawarkan diri kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo untuk melukai seseorang itu dan menerima bayarannya, dan terdakwa menerima tawaran Hastuti Djumadin

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Tuti Alias Neo tersebut karena terdakwa menginginkan uang atas perbuatan melukai orang tersebut, namun pada saat tersebut terdakwa masih belum mengetahui dengan cara apa mencelakai orang itu serta siapa orangnya, dengan kata lain terdakwa memang mengetahui maksud dari Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo yakni untuk mencelakai seseorang dan terdakwa menyetujuinya karena memang terdakwa menginginkan uang sehingga kemudian terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo sepakat untuk menyusun cara untuk mencedarai orang tersebut.

Selanjutnya pada sekitar tanggal 15 April 2020, terdakwa bertemu lagi dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo di sebuah tanah kosong di Kabupaten Ende, dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyampaikan untuk melukai orang tersebut dengan cara menyiram air keras yang sebelumnya telah Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo dapatkan dari Zulkarnaen Alias Palembang, yang mana air keras tersebut sangat berbahaya apabila terkena tubuh manusia dan dapat menyebabkan kematian lalu pada sekitar tanggal 17 April 2020, pada saat terdakwa sedang bersama dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo di rumahnya, Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyampaikan kepada terdakwa bahwa orang yang akan disiram air keras oleh terdakwa itu adalah Adi Nona, dan walaupun terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut namun tetap saja terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo akan melakukan perbuatan penyiraman air terhadap Adi Nona sehingga Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo dan terdakwa sama-sama menghendaki adi Nona mendapat celaka.

Selanjutnya terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo selalu berkomunikasi untuk menyusun waktu dan cara penyiraman air keras yang akan terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo lakukan terhadap korban Adi Nona, hingga pada sekitar tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 03.33 Wita, terdakwa menanyakan kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo melalui pesan singkat atau sms yang intinya menanyakan tentang air keras, dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo membalasnya dengan mengatakan telah menyiapkan air keras tersebut, lalu terdakwa meminta kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo agar meletakkan atau menyimpan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo meletakkan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, kemudian Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo mengingatkan kepada terdakwa agar memakai jaket lengan panjang dengan tujuan agar air keras itu tidak mengenai terdakwa, hingga akhirnya sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah yang terdakwa tinggal dan menuju ke tempat penyimpanan air keras di letakkan yakni di belakang bak air milik alia, lalu terdakwa membawa air keras tersebut menuju ke jalan Aembonga Kabupaten Ende dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik Cence, dan setelah tiba di Jalan Aembonga, terdakwa tidak jadi menyiram air keras kepada korban dikarenakan di tempat tersebut sedang banyak orang, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo, serta pada saat tersebut air keras yang terdakwa bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan terdakwa dan terdakwa mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangan terdakwa akibat terkena air keras tersebut, namun demikian terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo yang mengetahui akan akibat dari air keras apabila mengenai bagian tubuh manusia yakni yang telah mengenai tangan terdakwa dan terdakwa merasakan sakit yang sangat berat, terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo tetap saja akan menyiramkan air keras tersebut kepada korban Adi Nona.

Selanjutnya Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo dan terdakwa menyusun rencana lagi untuk menyiram korban dengan air keras, lalu Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyiapkan air keras yang akan disiramkan kepada korban Adi Nona dan menyimpannya di wadah serta dibungkus plastik warna hitam kemudian diletakan di belakang bak air selanjutnya Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo memberitahu hal tersebut kepada terdakwa melalui pesan singkat pada sekitar tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 04.27 Wita, lalu terdakwa memakai jaket dan sarung tangan kemudian mengambil air keras yang telah disiapkan oleh Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo, selanjutnya terdakwa membawa air keras tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Elias Nurdin yang sebelumnya terdakwa pinjam menuju ke Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dengan menuruni jalan Slamet Riyadi dan pada saat tiba di perempatan jalan Kemakmuran, terdakwa bertemu dengan korban yang pada saat itu hendak belok ke kiri dengan menggunakan sepeda motornya, bersamaan dengan itu terdakwa membuka tutup mok wadah air keras yang terdakwa pegang, selanjutnya terdakwa mengikuti arah sepeda motor yang dikendarai korban dari arah belakang, lalu pada saat melewati depan toko mama, terdakwa menyalip kendaraan yang korban kendarai melalui sebelah kanan, dan bersamaan dengan itu terdakwa langsung menyiramkan air keras yang terdakwa bawa

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah badan korban dan mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban, kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya, dan akibat penyiraman air keras tersebut membuat korban merasa kesakitan dan kepanasan kemudian dibawa ke rumah sakit dan sempat mendapatkan perawatan medis berupa bantuan pernafasan namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo terhadap korban Adi Nona, membuat korban Adi Nona mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor : 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus Tanjung Fanggidae atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

1. Pasien datang dalam kondisi sadar. Pasien mengaku disiram air keras dan mengeluhkan terasa panas di tubuhnya
2. Pada pemeriksaan fisik didapat kulit yang mengelupas disertai kemerahan di area wajah, leher, dada bagian atas, kedua lengan dan kedua paha depan. Luas luka atau kulit yang mengelupas tersebut kurang lebih tiga puluh satu koma lima persen dari permukaan tubuh.
3. Pada area mulut dan hidung terdapat cairan putih berbusa
4. Terdapat lecet pada kedua selaput bola mata kiri dan kanan
5. Pasien kemudian mengalami sesak nafas dan diikuti dengan gagal nafas sehingga dilakukan resusitasi jantung paru, namun tidak berhasil

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan a.n Adi Nona, berusia tiga puluh sembilan tahun, korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelan zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);**

SUBSIDER

Bahwa terdakwa **Terdakwa Hamka alias King** bersama dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar tanggal 12 April 2020, terdakwa Terdakwa Hamka alias King bertemu dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo di sekitar rumah yang ditinggali Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo, lalu terdakwa bertanya kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo kenapa gelisah, kemudian Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyampaikan sedang mencari orang yang bersedia dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- untuk mencelakai seseorang, selanjutnya terdakwa menawarkan diri kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo untuk melukai seseorang itu dan menerima bayarannya, dan terdakwa menerima tawaran Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo tersebut karena terdakwa menginginkan uang atas perbuatan melukai orang tersebut, namun pada saat tersebut terdakwa masih belum mengetahui dengan cara apa mencelakai orang itu serta siapa orangnya, dengan kata lain terdakwa memang mengetahui maksud dari Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo yakni untuk mencelakai seseorang dan terdakwa menyetujuinya karena memang terdakwa menginginkan uang sehingga kemudian terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo sepakat untuk menyusun cara untuk mencedarai orang tersebut.

Selanjutnya pada sekitar tanggal 15 April 2020, terdakwa bertemu lagi dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo di sebuah tanah kosong di Kabupaten Ende, dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyampaikan untuk melukai orang tersebut dengan cara menyiram air keras yang sebelumnya telah Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo dapatkan dari Zulkarnaen Alias Palembang, yang mana air keras tersebut sangat berbahaya apabila terkena tubuh manusia dan dapat menyebabkan kematian lalu pada sekitar tanggal 17 April 2020, pada saat terdakwa sedang bersama dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo di rumahnya, Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyampaikan kepada terdakwa bahwa orang yang akan disiram air keras oleh terdakwa itu adalah Adi Nona, dan walaupun terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut namun tetap saja terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo akan melakukan perbuatan penyiraman air terhadap Adi Nona



sehingga Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo dan terdakwa sama-sama menghendaki adi Nona mendapat celaka.

Selanjutnya terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo selalu komunikasi untuk menentukan waktu dan cara penyiraman air keras yang akan terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo lakukan terhadap korban Adi Nona, hingga pada sekitar tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 03.33 Wita, terdakwa menanyakan kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo melalui pesan singkat atau sms yang intinya menanyakan tentang air keras, dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo membalasnya dengan mengatakan telah menyiapkan air keras tersebut, lalu terdakwa meminta kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo agar meletakkan atau menyimpan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo meletakkan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, kemudian Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo mengingatkan kepada terdakwa agar memakai jaket lengan panjang dengan tujuan agar air keras itu tidak mengenai terdakwa, hingga akhirnya sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa keluar dari rumah yang terdakwa tinggali dan menuju ke tempat penyimpanan air keras di letakkan yakni di belakang bak air milik alia, lalu terdakwa membawa air keras tersebut menuju ke jalan Aembonga Kabupaten Ende dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik Cence, dan setelah tiba di Jalan Aembonga, terdakwa tidak jadi menyiram air keras kepada korban dikarenakan di tempat tersebut sedang banyak orang, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo, serta pada saat tersebut air keras yang terdakwa bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan terdakwa dan terdakwa mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangan terdakwa akibat terkena air keras tersebut. namun demikian terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo yang mengetahui akan akibat dari air keras apabila mengenai bagian tubuh manusia yakni yang telah mengenai tangan terdakwa dan terdakwa merasakan sakit yang sangat berat, terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo tetap saja akan menyiramkan air keras tersebut kepada korban Adi Nona.

Selanjutnya beberapa hari kemudian Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyiapkan air keras yang akan disiramkan kepada korban Adi Nona dan menyimpannya di wadah serta dibungkus plastik warna hitam kemudian diletakkan di belakang bak air selanjutnya Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo memberitahu hal tersebut kepada terdakwa melalui pesan singkat pada

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



sekitar tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 04.27 Wita, lalu terdakwa memakai jaket dan sarung tangan kemudian mengambil air keras yang telah disiapkan oleh Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo, selanjutnya terdakwa membawa air keras tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Elias Nurdin yang sebelumnya terdakwa pinjam menuju ke Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dengan menuruni jalan Slamet Riyadi dan pada saat tiba di perempatan jalan Kemakmuran, terdakwa bertemu dengan korban yang pada saat itu hendak belok ke kiri dengan menggunakan sepeda motornya, bersamaan dengan itu terdakwa membuka tutup mok wadah air keras yang terdakwa pegang, selanjutnya terdakwa mengikuti arah sepeda motor yang dikendarai korban dari arah belakang, lalu pada saat melewati depan toko mama, terdakwa menyalip kendaraan yang korban kendarai melalui sebelah kanan, dan bersamaan dengan itu terdakwa langsung menyiramkan air keras yang terdakwa bawa tersebut ke arah badan korban dan mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban, kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya, dan akibat penyiraman air keras tersebut membuat korban merasa kesakitan dan kepanasan kemudian dibawa ke rumah sakit dan sempat mendapatkan perawatan medis berupa bantuan pernafasan namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo terhadap korban Adi Nona, membuat korban Adi Nona mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor : 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus Tanjung Fanggidae atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

1. Pasien datang dalam kondisi sadar. Pasien mengaku disiram air keras dan mengeluhkan terasa panas di tubuhnya
2. Pada pemeriksaan fisik didapat kulit yang mengelupas disertai kemerahan di area wajah, leher, dada bagian atas, kedua lengan dan kedua paha depan. Luas luka atau kulit yang mengelupas tersebut kurang lebih tiga puluh satu koma lima persen dari permukaan tubuh.
3. Pada area mulut dan hidung terdapat cairan putih berbusa
4. Terdapat lecet pada kedua selaput bola mata kiri dan kanan
5. Pasien kemudian mengalami sesak nafas dan diikuti dengan gagal nafas sehingga dilakukan resusitasi jantung paru, namun tidak berhasil



Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan a.n Adi Nona, berusia tiga puluh sembilan tahun, korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelan zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);**

LEBIH SUBSIDER

Bahwa terdakwa **Terdakwa Hamka alias King** bersama dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar tanggal 12 April 2020, terdakwa Terdakwa Hamka alias King bertemu dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo di sekitar rumah yang ditinggali Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo, lalu terdakwa bertanya kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo kenapa gelisah, kemudian Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyampaikan sedang mencari orang yang bersedia dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- untuk mencelakai seseorang, selanjutnya terdakwa menawarkan diri kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo untuk melukai seseorang itu dan menerima bayarannya, dan terdakwa menerima tawaran Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo tersebut karena terdakwa menginginkan uang atas perbuatan melukai orang tersebut, namun pada saat tersebut terdakwa masih belum mengetahui dengan cara apa mencelakai orang itu serta siapa orangnya, dengan kata lain terdakwa memang mengetahui maksud dari Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo yakni untuk mencelakai seseorang dan terdakwa menyetujuinya karena memang terdakwa menginginkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo sepakat untuk menyusun cara untuk mencedarai orang tersebut.

Selanjutnya pada sekitar tanggal 15 April 2020, terdakwa bertemu lagi dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo di sebuah tanah kosong di Kabupaten Ende, dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyampaikan untuk melukai orang tersebut dengan cara menyiram air keras yang sebelumnya telah Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo dapatkan dari Zulkarnaen Alias Palembang, yang mana air keras tersebut sangat berbahaya apabila terkena tubuh manusia dan dapat menyebabkan kematian lalu pada sekitar tanggal 17 April 2020, pada saat terdakwa sedang bersama dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo di rumahnya, Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyampaikan kepada terdakwa bahwa orang yang akan disiram air keras oleh terdakwa itu adalah Adi Nona, dan walaupun terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut namun tetap saja terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo akan melakukan perbuatan penyiraman air terhadap Adi Nona sehingga Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo dan terdakwa sama-sama menghendaki adi Nona mendapat celaka.

Selanjutnya terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo selalu komunikasi untuk menyusun waktu dan cara penyiraman air keras yang akan terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo lakukan terhadap korban Adi Nona, hingga pada sekitar tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 03.33 Wita, terdakwa menanyakan kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo melalui pesan singkat atau sms yang intinya menanyakan tentang air keras, dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo membalasnya dengan mengatakan telah menyiapkan air keras tersebut, lalu terdakwa meminta kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo agar meletakkan atau menyimpan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo meletakkan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, kemudian Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo mengingatkan kepada terdakwa agar memakai jaket lengan panjang dengan tujuan agar air keras itu tidak mengenai terdakwa, hingga akhirnya sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa keluar dari rumah yang terdakwa tinggali dan menuju ke tempat penyimpanan air keras di letakkan yakni di belakang bak air milik alia, lalu terdakwa membawa air keras tersebut menuju ke jalan Aembonga Kabupaten Ende dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik Cence, dan setelah tiba di Jalan Aembonga, terdakwa tidak jadi menyiram air keras kepada korban dikarenakan di tempat tersebut sedang banyak orang, kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan hal tersebut kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo, serta pada saat tersebut air keras yang terdakwa bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan terdakwa dan terdakwa mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangan terdakwa akibat terkena air keras tersebut namun demikian terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo yang mengetahui akan akibat dari air keras apabila mengenai bagian tubuh manusia yakni yang telah mengenai tangan terdakwa dan terdakwa merasakan sakit yang sangat berat, terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo tetap saja akan menyiramkan air keras tersebut kepada korban Adi Nona.

Selanjutnya Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo dan terdakwa menyusun rencana lagi untuk menyiram korban dengan air keras, lalu Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyiapkan air keras yang akan disiramkan kepada korban Adi Nona dan menyimpannya di wadah serta dibungkus plastik warna hitam kemudian diletakan di belakang bak air selanjutnya Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo memberitahu hal tersebut kepada terdakwa melalui pesan singkat pada sekitar tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 04.27 Wita, lalu terdakwa memakai jaket dan sarung tangan kemudian mengambil air keras yang telah disiapkan oleh Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo, selanjutnya terdakwa membawa air keras tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Elias Nurdin yang sebelumnya terdakwa pinjam menuju ke Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dengan menuruni jalan Slamet Riyadi dan pada saat tiba di perempatan jalan Kemakmuran, terdakwa bertemu dengan korban yang pada saat itu hendak belok ke kiri dengan menggunakan sepeda motornya, bersamaan dengan itu terdakwa membuka tutup mok wadah air keras yang terdakwa pegang, selanjutnya terdakwa mengikuti arah sepeda motor yang dikendarai korban dari arah belakang, lalu pada saat melewati depan toko mama, terdakwa menyalip kendaraan yang korban kendarai melalui sebelah kanan, dan bersamaan dengan itu terdakwa langsung menyiramkan air keras yang terdakwa bawa tersebut ke arah badan korban dan mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban, kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya, dan akibat penyiraman air keras tersebut membuat korban merasa kesakitan dan kepanasan kemudian dibawa ke rumah sakit dan sempat mendapatkan perawatan medis berupa bantuan pernafasan namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo terhadap korban Adi Nona, membuat korban Adi Nona mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor : 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus Tanjung Fanggidae atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

1. Pasien datang dalam kondisi sadar. Pasien mengaku disiram air keras dan mengeluhkan terasa panas di tubuhnya
2. Pada pemeriksaan fisik didapat kulit yang mengelupas disertai kemerahan di area wajah, leher, dada bagian atas, kedua lengan dan kedua paha depan. Luas luka atau kulit yang mengelupas tersebut kurang lebih tiga puluh satu koma lima persen dari permukaan tubuh.
3. Pada area mulut dan hidung terdapat cairan putih berbusa
4. Terdapat lecet pada kedua selaput bola mata kiri dan kanan
5. Pasien kemudian mengalami sesak nafas dan diikuti dengan gagal nafas sehingga dilakukan resusitasi jantung paru, namun tidak berhasil

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan a.n Adi Nona, berusia tiga puluh sembilan tahun, korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelan zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);**

LEBIH SUBSIDER LAGI

Bahwa terdakwa **Terdakwa Hamka alias King** bersama dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar tanggal 12 April 2020, terdakwa Terdakwa Hamka alias King bertemu dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo di sekitar rumah yang ditinggali Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo, lalu terdakwa bertanya kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo kenapa gelisah, kemudian Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyampaikan sedang mencari orang yang bersedia dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- untuk mencelakai seseorang, selanjutnya terdakwa menawarkan diri kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo untuk melukai seseorang itu dan menerima bayarannya, dan terdakwa menerima tawaran Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo tersebut karena terdakwa menginginkan uang atas perbuatan melukai orang tersebut, namun pada saat tersebut terdakwa masih belum mengetahui dengan cara apa mencelakai orang itu serta siapa orangnya, dengan kata lain terdakwa memang mengetahui maksud dari Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo yakni untuk mencelakai seseorang dan terdakwa menyetujuinya karena memang terdakwa menginginkan uang sehingga kemudian terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo sepakat untuk menyusun cara untuk mencedarai orang tersebut.

Selanjutnya pada sekitar tanggal 15 April 2020, terdakwa bertemu lagi dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo di sebuah tanah kosong di Kabupaten Ende, dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyampaikan untuk melukai orang tersebut dengan cara menyiram air keras yang sebelumnya telah Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo dapatkan dari Zulkarnaen Alias Palembang, yang mana air keras tersebut sangat berbahaya apabila terkena tubuh manusia dan dapat menyebabkan kematian lalu pada sekitar tanggal 17 April 2020, pada saat terdakwa sedang bersama dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo di rumahnya, Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyampaikan kepada terdakwa bahwa orang yang akan disiram air keras oleh terdakwa itu adalah Adi Nona, dan walaupun terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut namun tetap saja terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo akan melakukan perbuatan penyiraman air terhadap Adi Nona sehingga Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo dan terdakwa sama-sama menghendaki adi Nona mendapat celaka.

Selanjutnya terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo selalu komunikasi untuk menyusun waktu dan cara penyiraman air keras yang akan

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo lakukan terhadap korban Adi Nona, hingga pada sekitar tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 03.33 Wita, terdakwa menanyakan kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo melalui pesan singkat atau sms yang intinya menanyakan tentang air keras, dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo membalasnya dengan mengatakan telah menyiapkan air keras tersebut, lalu terdakwa meminta kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo agar meletakkan atau menyimpan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo meletakkan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, kemudian Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo mengingatkan kepada terdakwa agar memakai jaket lengan panjang dengan tujuan agar air keras itu tidak mengenai terdakwa, hingga akhirnya sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa keluar dari rumah yang terdakwa tinggal dan menuju ke tempat penyimpanan air keras di letakkan yakni di belakang bak air milik alia, lalu terdakwa membawa air keras tersebut menuju ke jalan Aembonga Kabupaten Ende dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik Cence, dan setelah tiba di Jalan Aembonga, terdakwa tidak jadi menyiram air keras kepada korban dikarenakan di tempat tersebut sedang banyak orang, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo, serta pada saat tersebut air keras yang terdakwa bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan terdakwa dan terdakwa mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangan terdakwa akibat terkena air keras tersebut.

Selanjutnya Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo dan terdakwa menyusun rencana lagi untuk menyiram korban dengan air keras, lalu Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyiapkan air keras yang akan disiramkan kepada korban Adi Nona dan menyimpannya di wadah serta dibungkus plastik warna hitam kemudian diletakkan di belakang bak air selanjutnya Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo memberitahu hal tersebut kepada terdakwa melalui pesan singkat pada sekitar tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 04.27 Wita, lalu terdakwa memakai jaket dan sarung tangan kemudian mengambil air keras yang telah disiapkan oleh Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo, selanjutnya terdakwa membawa air keras tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Elias Nurdin yang sebelumnya terdakwa pinjam menuju ke Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dengan menuruni jalan Slamet Riyadi dan pada saat tiba di perempatan jalan Kemakmuran, terdakwa bertemu dengan korban

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu hendak belok ke kiri dengan menggunakan sepeda motornya, bersamaan dengan itu terdakwa membuka tutup mok wadah air keras yang terdakwa pegang, selanjutnya terdakwa mengikuti arah sepeda motor yang dikendarai korban dari arah belakang, lalu pada saat melewati depan toko mama, terdakwa menyalip kendaraan yang korban kendarai melalui sebelah kanan, dan bersamaan dengan itu terdakwa langsung menyiramkan air keras yang terdakwa bawa tersebut ke arah badan korban dan mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban, kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya, dan akibat penyiraman air keras tersebut membuat korban merasa kesakitan dan kepanasan kemudian dibawa ke rumah sakit dan sempat mendapatkan perawatan medis berupa bantuan pernafasan namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo terhadap korban Adi Nona, membuat korban Adi Nona mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor : 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus Tanjung Fanggidae atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

1. Pasien datang dalam kondisi sadar. Pasien mengaku disiram air keras dan mengeluhkan terasa panas di tubuhnya
2. Pada pemeriksaan fisik didapat kulit yang mengelupas disertai kemerahan di area wajah, leher, dada bagian atas, kedua lengan dan kedua paha depan. Luas luka atau kulit yang mengelupas tersebut kurang lebih tiga puluh satu koma lima persen dari permukaan tubuh.
3. Pada area mulut dan hidung terdapat cairan putih berbusa
4. Terdapat lecet pada kedua selaput bola mata kiri dan kanan
5. Pasien kemudian mengalami sesak nafas dan diikuti dengan gagal nafas sehingga dilakukan resusitasi jantung paru, namun tidak berhasil

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan a.n Adi Nona, berusia tiga puluh sembilan tahun, korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelan zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut.

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP);**

LEBIH LEBIH SUBSIDER LAGI

Bahwa terdakwa **Terdakwa Hamka alias King** bersama dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar tanggal 12 April 2020, terdakwa Terdakwa Hamka alias King bertemu dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo di sekitar rumah yang ditinggali Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo, lalu terdakwa bertanya kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo kenapa gelisah, kemudian Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyampaikan sedang mencari orang yang bersedia dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- untuk mencelakai seseorang, selanjutnya terdakwa menawarkan diri kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo untuk melukai seseorang itu dan menerima bayarannya, dan terdakwa menerima tawaran Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo tersebut karena terdakwa menginginkan uang atas perbuatan melukai orang tersebut, namun pada saat tersebut terdakwa masih belum mengetahui dengan cara apa mencelakai orang itu serta siapa orangnya, dengan kata lain terdakwa memang mengetahui maksud dari Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo yakni untuk mencelakai seseorang dan terdakwa menyetujuinya karena memang terdakwa menginginkan uang sehingga kemudian terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo sepakat untuk menyusun cara untuk mencedarai orang tersebut.

Selanjutnya pada sekitar tanggal 15 April 2020, terdakwa bertemu lagi dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo di sebuah tanah kosong di Kabupaten Ende, dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyampaikan untuk melukai orang tersebut dengan cara menyiram air keras yang sebelumnya telah Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo dapatkan dari Zulkarnaen Alias Palembang, yang mana air keras tersebut sangat berbahaya

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terkena tubuh manusia dan dapat menyebabkan kematian lalu pada sekitar tanggal 17 April 2020, pada saat terdakwa sedang bersama dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo di rumahnya, Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyampaikan kepada terdakwa bahwa orang yang akan disiram air keras oleh terdakwa itu adalah Adi Nona, dan walaupun terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut namun tetap saja terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo akan melakukan perbuatan penyiraman air terhadap Adi Nona sehingga Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo dan terdakwa sama-sama menghendaki adi Nona mendapat celaka.

Selanjutnya terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo selalu komunikasi untuk menyusun waktu dan cara penyiraman air keras yang akan terdakwa dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo lakukan terhadap korban Adi Nona, hingga pada sekitar tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 03.33 Wita, terdakwa menanyakan kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo melalui pesan singkat atau sms yang intinya menanyakan tentang air keras, dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo membalasnya dengan mengatakan telah menyiapkan air keras tersebut, lalu terdakwa meminta kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo agar meletakkan atau menyimpan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, dan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo meletakkan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, kemudian Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo mengingatkan kepada terdakwa agar memakai jaket lengan panjang dengan tujuan agar air keras itu tidak mengenai terdakwa, hingga akhirnya sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa keluar dari rumah yang terdakwa tinggali dan menuju ke tempat penyimpanan air keras di letakkan yakni di belakang bak air milik alia, lalu terdakwa membawa air keras tersebut menuju ke jalan Aembonga Kabupaten Ende dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik Cence, dan setelah tiba di Jalan Aembonga, terdakwa tidak jadi menyiram air keras kepada korban dikarenakan di tempat tersebut sedang banyak orang, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo, serta pada saat tersebut air keras yang terdakwa bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan terdakwa dan terdakwa mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangan terdakwa akibat terkena air keras tersebut.

Selanjutnya beberapa hari kemudian Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo menyiapkan air keras yang akan disiramkan kepada korban Adi Nona

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



dan menyimpannya di wadah serta dibungkus plastik warna hitam kemudian diletakan di belakang bak air selanjutnya Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo memberitahu hal tersebut kepada terdakwa melalui pesan singkat pada sekitar tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 04.27 Wita, lalu terdakwa memakai jaket dan sarung tangan kemudian mengambil air keras yang telah disiapkan oleh Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo, selanjutnya terdakwa membawa air keras tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Elias Nurdin yang sebelumnya terdakwa pinjam menuju ke Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dengan menuruni jalan Slamet Riyadi dan pada saat tiba di perempatan jalan Kemakmuran, terdakwa bertemu dengan korban yang pada saat itu hendak belok ke kiri dengan menggunakan sepeda motornya, bersamaan dengan itu terdakwa membuka tutup mok wadah air keras yang terdakwa pegang, selanjutnya terdakwa mengikuti arah sepeda motor yang dikendarai korban dari arah belakang, lalu pada saat melewati depan toko mama, terdakwa menyalip kendaraan yang korban kendarai melalui sebelah kanan, dan bersamaan dengan itu terdakwa langsung menyiramkan air keras yang terdakwa bawa tersebut ke arah badan korban dan mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban, kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya, dan akibat penyiraman air keras tersebut membuat korban merasa kesakitan dan kepanasan kemudian dibawa ke rumah sakit dan sempat mendapatkan perawatan medis berupa bantuan pernafasan namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo terhadap korban Adi Nona, membuat korban Adi Nona mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor : 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus Tanjung Fanggidae atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

1. Pasien datang dalam kondisi sadar. Pasien mengaku disiram air keras dan mengeluhkan terasa panas di tubuhnya
2. Pada pemeriksaan fisik didapat kulit yang mengelupas disertai kemerahan di area wajah, leher, dada bagian atas, kedua lengan dan kedua paha depan. Luas luka atau kulit yang mengelupas tersebut kurang lebih tiga puluh satu koma lima persen dari permukaan tubuh.
3. Pada area mulut dan hidung terdapat cairan putih berbusa

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



4. Terdapat lecet pada kedua selaput bola mata kiri dan kanan
5. Pasien kemudian mengalami sesak nafas dan diikuti dengan gagal nafas sehingga dilakukan resusitasi jantung paru, namun tidak berhasil

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan a.n Adi Nona, berusia tiga puluh sembilan tahun, korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelan zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca yang merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui ada penyiraman dengan air keras, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah dimana saat itu adik sepupu Saksi yang bernama HANIFA menelepon dan memberitahukan bahwa korban mengalami kecelakaan, saat handphone belum ditutup Saksi mendengar ada yang sampaikan bahwa korban disiram dengan air keras;
 - Bahwa setelah mendapat telepon tersebut, Saksi langsung berganti pakaian dan keluar dari rumah dengan berjalan kaki kemudian Saksi pergi untuk melihat, saat itu Saksi memang tidak tahu dimana tempat kejadiannya tapi saat dalam perjalanan ada tetangga yang sampaikan bahwa korban disiram dengan air keras di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
 - Bahwa setelah Saksi sampai ditempat kejadian Saksi melihat ada banyak orang yang sedang berkerumun dan saat itu ada yang

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



sampaikan kepada Saksi bahwa korban telah dibawa ke Rumah Sakit, mendengar hal tersebut Saksi langsung menumpang ojek dan pergi ke Rumah Sakit;

- Bahwa saat Saksi tiba di Rumah Sakit dan belum masuk kedalam Rumah Sakit ada orang yang menyampaikan Korban telah meninggal dunia, saat itu Saksi kaget namun Saksi tetap masuk ke ruang UGD dan melihat Korban sudah terbaring;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi Korban saat itu hanya bagian mukanya saja yang rusak sedangkan bagian badan yang lain Saksi tidak melihatnya karena masih tertutup dengan pakaian, setelah melihat keadaan korban yang telah meninggal, Saksi lalu keluar dan terduduk kaget di depan UGD;
 - Bahwa setelah Korban meninggal langsung dilakukan penguburan kemudian keluarga melapor ke Polres Ende;
 - Bahwa Pekerjaan Korban adalah berjualan sembako di Pasar;
 - Bahwa terakhir kali Saksi bertemu Korban adalah saat Korban mengantar sayur pesanan Saksi satu hari sebelum kejadian dan Korban terlihat baik-baik saja tidak ada bercerita tentang masalah apa-apa;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui Korban sedang menuju kemana;
 - Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Korban;
 - Bahwa Korban memiliki 2 anak dan suami yang bekerja di Kalimantan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan teman dari Korban yang dikenal Korban sejak berjualan di Pasar;
 - Bahwa pada saat Korban dibawa ke Rumah Sakit, Saksi tidak melihat Terdakwa berada disana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Ambrosius Gembo dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Sabtu pagi Saksi akan menuju ke pasar Ende, mengendarai ojek langganan Saksi sekitar jam 05.00 WITA, pada saat akan tiba di pasar saksi bertemu dengan satu motor di jalan dekat pasar kemudian Saksi mendengar suara minta tolong dari belakang Saksi saat,



kemudian ojek yang saksi tumpangi langsung balik dan mencari suara yang berteriak minta tolong tersebut;

- Bahwa tempat putar balik ojek yang ditumpangi Saksi dan tempat suara teriakan minta tolong jaraknya kurang lebih 3 meter;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat seorang perempuan masih dalam posisi berdiri di sepeda motor berteriak minta tolong oleh karena Saksi takut untuk mendekat kemudian saksi langsung pergi ke pasar;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan kondisi perempuan yang meminta tolong tersebut dikarenakan takut namun Saksi melihat Korban menggunakan Kerudung dan tidak menggunakan helm;
 - Bahwa saksi mendengar dari cerita orang di pasar bahwa korban telah meninggal dunia pada hari itu juga;
 - Bahwa Selain ojek yang Saksi tumpangi tidak ada orang lain yang berada di sekitar Korban pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. Nanang Muda Santoso dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada bulan puasa untuk tanggalnya Saksi tidak ingat, sekitar jam 05.00 WITA, bertempat di Jalan Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa pagi hari saat Saksi sedang membawa penumpang ojeknya menuju pasar, sebelum kejadian bertepatan di perempatan atas, Saksi bertemu dengan korban yang waktu itu ada di belakang motor Saksi, sebelum perempatan toko mama Saksi dengar teriakan "Allahhuakbar, tolong saya";
- Bahwa saat Saksi menengok kebelakang, keluar asap dari badan Korban pada awalnya Saksi mengira itu adalah asap yang keluar dari yang dikendarai korban kemudian Saksi putar balik ojek yang dikendarainya dan menuju tempat suara teriakan minta tolong tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 meter;
- Bahwa Saksi kemudian berhenti tepat disebelah Korban dan menyuruh Korban untuk turun dari motor matic spin berwarna hitam tersebut dikarenakan posisi Korban sedang berdiri diatas motor;
- Bahwa kondisi badan Korban yang Saksi lihat tidak hanya berasap namun terlihat basah disertai bau yang sangat menyengat;
- Bahwa kemudian Korban berbaring di aspal dengan tangan yang dikebaskan pada bagian wajah berulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bau yang sangat menyengat tersebut membuat Saksi mundur saat berada disekitar Korban karena membuat tenggorokan Saksi seakan kering dan terasa seperti tercekik;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian Saksi melihat ada sepeda motor yang mengikuti Korban dari arah belakang ketika berada di perempatan saat Saksi dan Korban hendak sama-sama berbelok ke arah toko mama;
- Bahwa terlihat ada sepeda motor dari arah yang sama dengan Saksi dan Korban berbelok ke kanan dengan kecepatan tinggi menyalip Saksi dalam hitungan detik setelah Saksi mendengar teriakan minta tolong tersebut dan motor yang meyalip tersebut adalah motor yang mengikuti Korban sebelumnya;
- Bahwa Saksi melihat pengendara sepeda motor yang mengikuti korban merupakan laki laki dengan motor matic berpostur badan lebih gemuk daripada Saksi dan menggunakan jaket dan helm;
- Bahwa Korban dibawa ke Rumah Sakit oleh mobil bemo yang diberhentikan oleh orang disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Setelah itu saat Saksi ke pasar lagi, orang di pasar bercerita Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Selain ojek yang Saksi kendarai tidak ada orang lain yang berada di sekitar Korban pada saat kejadian;
- Benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa sepeda motor honda beat warna merah putih dan saksi menyatakan benar ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang mengikuti Korban dari belakang dan sempat menyalip Saksi dengan kecepatan tinggi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nursiba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa, Saksi berjualan di sekitar Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, lalu saksi menunggu dagangan Saksi yang berada di pinggir jalan sambil bernyanyi, lalu sekira pukul 05.30 WITA, tiba-tiba saksi mendengar dari arah sebelah kiri saksi suara teriakan meminta tolong "Allahuakbar, tolong saya", kemudian mendengar suara tersebut Saksi berdiri dan melihat dari

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah tempat jualan Saksi bahwa yang minta tolong adalah seorang wanita yang masih berada di atas sepeda motor matic yang berhenti, dan dari sekitar sepeda motor tersebut mengeluarkan asap, namun Saksi tidak sempat mendekat ke arah korban;

- Bahwa dari warga yang berkerumun disekitar lokasi Saksi mengetahui wanita yang meminta tolong tersebut telah disiram oleh air keras oleh seseorang;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menyiram air keras terhadap korban;
- Bahwa setelah suara teriakan minta tolong, saksi sempat melihat sepeda motor yang sempat mengebut namun saksi tidak perhatikan ciri-ciri orang tersebut dan sepeda motornya ;
- Bahwa jarak tempat jualan saksi dengan tempat korban meminta tolong tidak terlalu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

5. Elias Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 09:00 wita dari tukang ojek pasar yang melintas di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena orang tua Saksi berjualan di pasar Mbongawani dan kebetulan tempat jualan orang tua Saksi berdekatan dengan tempat jualannya korban serta Korban merupakan teman dekat dari Saksi Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hamka alias King karena Terdakwa Hamka alias King tinggal satu rumah dengan Saksi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengenal wanita yang bernama Hastuti Djumadin Alias Neo karena merupakan kakak sepupu Saksi yang mana orang tua (mama) Saksi dan mama Hastuti Djumadin Alias Neo kakak beradik kandung;
- Bahwa tempat tinggal Saksi bersebelahan dengan tempat tinggal Hastuti Djumadin Alias Neo;
- Bahwa Hastuti Alias Neo sering bertemu dengan Terdakwa Hamka alias King pada saat sedang di rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 malam, Terdakwa Hamka alias King mengatakan kepada Saksi, bahwa akan meminjam sepeda motor saksi untuk digunakannya membeli pisang di Nangaba hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020;
 - Bahwa sepeda motor Saksi yang dipinjam Terdakwa Hamka alias King adalah sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan saat ini sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekira jam 07.00 WITA, Saksi dari bangun tidur, dan pada saat itu sepeda motor honda beat milik Saksi sudah tidak ada di rumah saksi;
 - Bahwa kemudian kemudian Saksi mendengar suara pengumuman dari masjid yang mengabarkan bahwa korban meninggal dunia, lalu istri Saksi datang dari pasar, dan memberitahu Saksi bahwa korban meninggal setelah disiram air keras;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi baru dikembalikan pada tanggal 18 Mei 2020 jam 08.00 WITA dengan posisi telah terparkir di rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Hamka alias King sudah pulang ke rumah atau belum;
 - Bahwa selama ini Terdakwa Hamka alias King tidak berhubungan dengan jual-menjual pisang dikarenakan bukanlah seorang penjual pisang;
 - Bahwa saat tiba di rumah, Saksi tidak melihat ada pisang yang dibawa oleh Terdakwa Hamka alias King;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa Hamka alias King dan Hastuti Djumadin adalah pelaku penyiraman air keras kepada Korban saat petugas kepolisian datang kerumah Hastuti Djumadin alias Neo dan meminta keterangan dari Saksi;
 - Bahwa selama berada satu rumah dengan Terdakwa Hamka alias King dan bertetangga dengan Hastuti Djumadin alias Neo tidak ada gelagat yang mencurigakan dari keduanya;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa sepeda motor Honda Beat warna merah putih, dan saksi menerangkan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa Hamka alias King pada tanggal 16 Mei 2020; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Zulkarnain alias Palembang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 WITA, bertempat di Jalan Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu pelaku penyiraman air keras tersebut tetapi setelah Saksi sampai di kantor polisi baru Saksi ketahui bahwa pelakunya adalah Hastuti Djumadin alias Neo dan Terdakwa Hamka alias King;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Hamka alias King;
- Bahwa Saksi mengenal Hastuti Djumadin alias Neo sejak tahun 2011 dimana pada saat itu Saksi mengontrak rumah di dekat rumah Hastuti Djumadin alias Neo dan dari situlah Saksi mengenal dan sering bertemu tetapi pengenalan Saksi dan Hastuti Djumadin alias Neo hanya sebagai tetangga dan terkadang jika Saksi butuh uang Saksi sering meminjam uang dari Hastuti Djumadin alias Neo. Kemudian pada tahun 2014 Saksi pindah rumah ke Jalan Nangka kemudian Saksi pindah lagi ke Jalan R.W. Mongonsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penyiraman air keras tersebut tetapi Saksi mengetahui kejadian tersebut dari media sosial Facebook;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut dari Facebook, Saksi langsung teringat dengan Hastuti Djumadin alias Neo yang pernah menyuruh Saksi untuk membeli air keras di Surabaya pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa pada awalnya Hastuti Djumadin alias Neo bercerita kepada Saksi bahwa telah disakiti oleh seseorang hingga sakit hati dan ingin mencelakai orang tersebut;
- Bahwa Hastuti Djumadin Alias Neo selalu bercerita tentang orang yang telah menyakitinya tersebut dalam setiap kali Hastuti Djumadin alias Neo bertemu dengan Saksi namun tidak menyebutkan siapa orang tersebut;
- Bahwa Hastuti Djumadin alias Neo sempat menanyakan bagaimana cara mencelakai orang tersebut agar Korban cacat seumur hidup, apakah sebaiknya dengan parang dan Saksi secara spontan menyarankan agar Hastuti Djumadin alias Neo mencelakai orang tersebut dengan cara disiram menggunakan air keras;
- Bahwa Saksi mengatakan cara mencelakai orang dengan menggunakan air keras tersebut didapat setelah Saksi melihat TV agar seperti Novel Baswedan yang disiram air keras;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkata demikian hanya menysarakan dengan bercanda dan tidak serius;
- Bahwa pada saat itu Hastuti Djumadin Alias Neo tidak langsung menanggapi perkataan Saksi tersebut, namun keesokan hari pada saat bertemu lagi, Hastuti Djumadin Alias Neo mengatakan akan menyiram orang tersebut dengan menggunakan air keras;
- Bahwa Hastuti Djumadin Alias Neo meminta Saksi untuk mencari air keras, dan Saksi menyanggapi akan mencari air keras tersebut;
- Bahwa selanjutnya Hastuti Djumadin Alias Neo memberikan uang kepada Saksi untuk mencari air keras di Surabaya, kemudian Saksi berangkat dengan menggunakan Kapal laut (Kapal Roro) setelah sampai di Surabaya-Jawa Timur, Saksi membeli air keras tersebut dan setelah mendapatkan air keras tersebut Saksi kembali ke Ende dengan menggunakan kapal laut (kapal Roro) dengan biaya dari Hastuti Djumadin Alias Neo;
- Bahwa cara Saksi membeli air keras tersebut di Surabaya adalah dengan datang ke toko yang menjual bahan kimia setelah bertanya kepada tukang becak kemudian tukang becak tersebut mengantarkan Saksi menuju toko tersebut dengan ongkos becak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membeli 2 (dua) Jerigen air keras yang berukuran 1 (satu) Liter;
- Bahwa sesampainya Saksi di Ende pada jam 03.00 WITA, Saksi membawa air keras tersebut ke rumah Saksi untuk menyimpan di dapur dan selanjutnya Hastuti Alias Neo datang ke rumah Saksi untuk mengambil air keras tersebut pada pukul 09.00 WITA, Saksi memberikan air keras tersebut kepada Hastuti Alias Neo yang datang untuk mengambil, dimana air keras tersebut seluruhnya di serahkan kepada Hastuti Alias Neo dan tidak ada yang diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa kemudian Hastuti Djumadin dan Saksi pergi menuju Nangaba dibawah jembatan untuk memindahkan wadah air keras tersebut ke botol Aqua kemudian Hastuti Djumadin alias Neo menawarkan uang kepada Saksi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika bersedia menyiramkan air keras tersebut kepada seseorang kemudian Saksi menolak tawaran tersebut karena takut;
- Bahwa upah yang diterima Saksi membeli air keras adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk berangkat ke Surabaya kemudian sesampai di Surabaya Saksi meminta uang lagi kepada

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hastuti Djumadin alias Neo dan diberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum pergi ke Surabaya untuk membeli air keras tersebut, Saksi sempat berkata kepada Hastuti Djumadin alias Neo bahwa air keras tersebut berbahaya dan dijawab oleh Hastuti Djumadin alias Neo tidak akan melibatkan Saksi;
 - Bahwa setelah lama Saksi tidak berkomunikasi kembali dengan Hastuti Djumadin alias Neo, pada tahun 2020 sekitar bulan Maret, Hastuti Djumadin menelepon Saksi dan kemudian Saksi bertemu dengan Hastuti Djumadin alias Neo di rumah Dwi Arisandi yang biasa Saksi panggil Pak Leo di KLIK di Jln. Anggrek, Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur, Kab. Ende;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut Hastuti Djumadin alias Neo meminta Saksi untuk dicarikan orang pintar atau dukun, dengan menjanjikan akan memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi berkata bahwa Dwi Arisandi alias Mas Leo mau mencarikan orang pintar tersebut;
 - Bahwa setelah seminggu berlalu, Saksi dan Dwi Arisandi tidak kunjung mencarikan orang pintar dan uang upah yang diberikan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo alias Neo telah habis digunakan namun Saksi Hastuti Djumadin alias Neo alias Neo tidak memintanya kembali;
 - Bahwa sekitar bulan Mei 2020, Saksi mendengar kabar telah ada penyiraman air keras, dan dalam pikiran saksi, yang di siram air keras tersebut ialah orang yang akan dicelakai Hastuti Djumadin Alias Neo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

7. Hastuti Djumadin alias Neo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa yang melakukan penyiraman air keras kepada Korban Adi Nona alias Mama Aca adalah Terdakwa Hamka alias King atas perintah dari Saksi;
- Bahwa alasan Saksi menyuruh Terdakwa Hamka alias King untuk menyiramkan air keras kepada Korban dikarenakan Saksi menyukai Korban dan Terdakwa cemburu terhadap korban yang telah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Saksi telah berniat untuk mencelakai Korban dari tahun 2019;
- Bahwa awalnya Saksi ingin mencelakai agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun teman Saksi

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama Saksi Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras, dan Saksi Zulkarnain alias Palembang menyanggupi akan mencarikan air keras tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras di Surabaya, kemudian Saksi Zulkarnain alias Palembang berangkat dengan menggunakan Kapal laut (Kapal Roro) setelah sampai di Surabaya-Jawa Timur, Saksi Zulkarnain alias Palembang membeli air keras tersebut dan setelah mendapatkan air keras tersebut Saksi Zulkarnain alias Palembang kembali ke Ende dengan menggunakan kapal laut (kapal Roro) dengan biaya tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi;
 - Bahwa sesampainya Saksi Zulkarnain alias Palembang di Ende pada jam 03.00 WITA, Saksi Zulkarnain alias Palembang membawa air keras tersebut ke rumahya untuk menyimpan di dapur dan selanjutnya Hastuti Alias Neo datang ke rumah Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mengambil air keras tersebut pada pukul 09.00 WITA, Saksi Zulkarnain alias Palembang memberikan air keras tersebut kepada Saksi yang datang untuk mengambil;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Zulkarnain alias Palembang pergi menuju Nangaba dibawah jembatan untuk memindahkan wadah air keras tersebut ke botol Aqua kemudian Saksi menawarkan uang kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika bersedia menyiramkan air keras tersebut kepada seseorang kemudian Saksi Zulkarnain alias Palembang menolak tawaran tersebut karena takut;
 - Bahwa setelah lama tidak berkomunikasi dengan Saksi Zulkarnain alias Palembang, Saksi menghubungi Saksi Zulkarnain alias Palembang kembali pada tahun 2020 sekitar bulan Maret dan kemudian bertemu di rumah Dwi Arisandi yang biasa dipanggil Pak Leo di KLIK di Jln. Anggrek, Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk dicarikan orang pintar atau dukun, dengan menjanjikan akan memberikan upah kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain alias Palembang berkata bahwa Dwi Arisandi alias Mas Leo mau mencari orang pintar tersebut;

- Bahwa setelah seminggu berlalu, Saksi Zulkarnain alias Palembang dan Dwi Arisandi tidak kunjung mencari orang pintar dan uang upah yang diberikan Saksi telah habis digunakan namun Saksi tidak memintanya kembali;
- Bahwa selanjutnya Saksi masih mencari orang yang bersedia mencelakai Korban, kemudian Saksi bermain kerumah Terdakwa Hamka alias King yang berada disebelah rumahnya dalam keadaan murung, hingga Terdakwa Hamka alias King bertanya ada apa kemudian Saksi mengatakan bahwa sedang pusing mencari orang yang bersedia mencelakai Korban dan akan dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) mendengar hal tersebut lalu dengan bercanda Terdakwa Hamka alias King mengatakan dari pada uang tersebut diberikan untuk orang lain berikan saja kepadanya;
- Bahwa pertemuan kedua pada tanggal 15 April 2020, Saksi bertemu dengan Terdakwa Hamka alias King untuk menyusun rencana mencelakai seseorang, kemudian Saksi memutuskan untuk menyuruh Terdakwa Hamka alias King untuk menyiram seseorang dengan air keras;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sejak pertemuan pertama Saksi mengatakan kepada Terdakwa Hamka alias King bahwa air keras tersebut masih berada diteman Saksi nanti malam baru akan diberikan Terdakwa Hamka alias King dikarenakan jika siang hari nanti ada orang yang melihat;
- Bahwa Setelah Saksi memberikan air keras kepada Terdakwa Hamka alias King saat itu Terdakwa Hamka alias King bertanya siapa yang akan disiram lalu disampaikan oleh Saksi bahwa yang akan disiram adalah Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.33 WITA percobaan pertama untuk mencelakai Korban dilakukan Terdakwa Hamka alias King yaitu dengan cara menyiram Korban dengan air keras, namun tidak berhasil dikarenakan ada banyak orang dan Terdakwa Hamka alias King tidak tega serta sempat terkena air keras ditangannya;
- Bahwa setelah air keras tersebut mengenai tangan Terdakwa Hamka alias King saat itu Terdakwa Hamka alias King sadar bahwa air keras tersebut bukanlah air *accu*;
- Bahwa setelah gagal pada percobaan penyiraman air keras yang pertama, Terdakwa Hamka alias King melapor kepada Saksi dan Saksi mengatakan tidak apa-apa kemudian menyuruh Terdakwa Hamka alias King untuk terus memantau Korban supaya kalau ada kesempatan langsung dilakukan penyiraman tersebut;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selalu mengingatkan agar Terdakwa Hamka alias King agar selalu menggunakan pakaian lengan panjang agar air keras tersebut tidak mengenai tangan Terdakwa Hamka alias King lagi;
 - Bahwa percobaan kedua untuk mencelakai Korban yaitu dengan cara penyiraman air keras kedua pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 04.27 WITA pada saat Korban akan berangkat ke pasar Mbongawani menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Warna Merah Hitam dengan Plat Nomor EB 6189 EA hendak berjualan, didepan Toko Mama Jalan Aembonga III kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dari arah belakang Korban datang Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang dikendarai Terdakwa Hamka alias King menyalip dari Samping Kanan Korban kemudian mengayunkan tangan Kiri yang sedang memegang muk warna biru yang berisikan air keras, kemudian menyiram bagian wajah dari Korban hingga tepat mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban;
 - Bahwa, Saksi yang menyuruh Terdakwa Hamka alias King untuk menyiram air keras tersebut pada bagian wajah Korban;
 - Bahwa Saksi pada sore hari setelah kejadian baru diberitahu oleh Terdakwa Hamka alias King bahwa penyiraman telah berhasil;
 - Bahwa, Saksi hanya membayar Terdakwa Hamka alias King sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) seperti yang dijanjikan diawal;
 - Bahwa Saksi sempat ke Rumah Sakit untuk melihat Korban dan kaget bahwa Korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan Saksi hanya untuk mencelakai Korban dan tidak bermaksud agar Korban meninggal dunia namun Saksi mengetahui bahwa air keras tersebut dapat membuat orang meninggal;
 - Bahwa baik Saksi maupun keluarga Saksi tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Korban;
 - Bahwa atas perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa Hamka Alias King terhadap korban Adi Nona, membuat korban Adi Nona mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus Tanjung Faggidae
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 WITA, bertempat di Jalan Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan penyiraman air keras terhadap Korban adalah Terdakwa Hamka alias King atas perintah dari Saksi Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban yang merupakan Teman dari Saksi Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa Terdakwa Hamka alias King kenal dengan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dikarenakan rumah yang Terdakwa tinggali bersebelahan dengan rumah Hastuti Djumadin alias Neo dan antara Terdakwa dengan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo masih memiliki hubungan keluarga dimana Saksi Hastuti Djumadin alias Neo merupakan bibi Terdakwa Hamka alias King;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengetahui permasalahan antara Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dengan Korban namun seingat Terdakwa, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo pernah merasa sakit hati dengan apa yang diperbuat Korban, dikarenakan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo sudah membantu Korban, namun dibelakangnya Korban justru menjelek-jelekan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2020, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo datang kerumah Terdakwa dan menceritakan kalau sedang mencari orang untuk mencelakai seseorang dengan upah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), mendengar hal tersebut lalu dengan bercanda Terdakwa mengatakan dari pada uang tersebut diberikan untuk orang lain berikan saja kepadanya;
- Bahwa pertemuan kedua pada tanggal 15 April 2020, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo bertemu dengan Terdakwa lalu menyusun rencana untuk melukai seseorang, kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo memutuskan untuk menyuruh Terdakwa untuk menyiram seseorang dengan air dan mendengar hal tersebut Terdakwa berpikir bahwa itu hanya air *accu* dan menyanggupinya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sejak pertemuan pertama Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan kepada Terdakwa bahwa air keras tersebut masih berada diteman Saksi Hastuti Djumadin alias Neo nanti malam baru akan diberikan kepada Terdakwa karena jika siang hari nanti ada orang yang melihat;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi Hastuti Djumadin alias Neo memberikan air keras kepada Terdakwa saat itu Terdakwa bertanya siapa yang akan disiram lalu disampaikan oleh Saksi Hastuti Djumadin alias Neo bahwa yang akan disiram adalah Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa Saksi Hastuti Djumadin alias Neo tidak memberitahu Terdakwa darimana ia mendapatkan air keras tersebut dan hanya disebutkan mendapatkannya dari seorang teman;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.33 WITA percobaan pertama dilakukan Terdakwa untuk menyiram Korban dengan air keras, namun tidak berhasil dikarenakan ada banyak orang dan Terdakwa tidak tega;
- Bahwa air keras yang Terdakwa bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangannya akibat terkena air keras tersebut;
- Bahwa setelah air keras tersebut mengenai tangan Terdakwa, saat itu Terdakwa sadar bahwa air keras tersebut bukanlah air *accu*;
- Bahwa setelah gagal pada percobaan penyiraman pertama, Terdakwa lapor kepada Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh Terdakwa untuk terus memantau Korban supaya kalau ada kesempatan langsung dilaksanakan penyiraman tersebut dan selalu gunakan pakaian lengan panjang agar air keras tersebut tidak mengenai tangan Terdakwa lagi;
- Bahwa sebelum memulai percobaan selanjutnya, Terdakwa sempat memantau Korban sebanyak 3 hingga 4 kali;
- Bahwa percobaan penyiraman kedua pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 04.27 WITA pada saat Korban akan berangkat ke pasar Mbongawani menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Warna Merah Hitam dengan Plat Nomor EB 6189 EA hendak berjualan, didepan Toko Mama Jalan Aembonga III kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dari arah belakang Korban datang Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang dikendarai Terdakwa menyalip dari Samping Kanan Korban kemudian mengayunkan tangan Kiri yang sedang memegang muk warna biru yang berisikan air keras, kemudian menyiram bagian wajah dari Korban hingga tepat mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban;
- Bahwa setelah melakukan penyiraman air keras tersebut Kepada Korban, pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat penyiraman selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bakar;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui Korban telah meninggal dunia dari Saksi Hastuti Djumadin alias Neo pada saat Saksi SMS melapor telah selesai menyiram Korban dengan air keras;
- Bahwa, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo yang menyuruh untuk menyiram air keras tersebut pada bagian wajah Korban;
- Bahwa, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo hanya membayar Terdakwa sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) seperti yang dijanjikan di awal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diserahkan dan dibacakan Bukti Surat berupa hasil Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende nomor 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus Tanjung Fanggidae atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang perempuan a.n Adi Nona, berusia tiga puluh sembilan tahun, korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelan zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi;
2. 1 lembar STNK Sepeda motor Honda nomor Polisi EB 6648 AL;
3. 1 buah kunci sepeda motor Honda;

Terhadap tiga barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 92/Pen.Pid/2020/PN End;

1. 1 buah Hand Phone merk Samsung Galaxy type J720F warna hitam;

Terhadap satu barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 97/Pen.Pid/2020/PN End;

1. 1 buah baju kemeja Koko lengan pendek ukuran XL merk Almubarak warna abu-abu;

2. 1 buah celana pendek kain merk Gustom warna abu-abu;

Terhadap dua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 103/Pen.Pid/2020/PN End;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan.

Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;

- Bahwa yang melakukan penyiraman air keras kepada Korban Adi Nona alias Mama Aca adalah Terdakwa Hamka alias King atas perintah dari Saksi Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa alasan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menyuruh Terdakwa Hamka alias King untuk menyiramkan air keras kepada Korban dikarenakan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menyukai Korban dan cemburu terhadap korban yang telah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo telah berniat untuk mencelakai Korban dari tahun 2019;
- Bahwa awalnya Saksi Hastuti Djumadin alias Neo ingin mencelakai agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun teman Saksi Hastuti Djumadin alias Neo yang bernama Saksi Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi Hastuti Alias Neo meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras, dan Saksi Zulkarnain alias Palembang menyanggupi akan mencarikan air keras tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hastuti Alias Neo memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras di Surabaya, kemudian Saksi Zulkarnain alias Palembang berangkat dengan menggunakan Kapal laut (Kapal Roro) setelah sampai di Surabaya-Jawa Timur, Saksi Zulkarnain alias Palembang membeli air keras tersebut dan setelah mendapatkan air keras tersebut Saksi Zulkarnain alias Palembang kembali ke Ende dengan menggunakan kapal laut (kapal Roro) dengan biaya tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Hastuti Alias Neo;
- Bahwa cara Saksi Zulkarnain alias Palembang membeli air keras tersebut di Surabaya adalah dengan datang ke toko yang menjual bahan kimia setelah bertanya kepada tukang becak kemudian tukang becak tersebut mengantarkannya menuju toko tersebut dengan ongkos becak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian membeli 2 (dua) Jerigen air keras yang berukuran 1 (satu) Liter;
- Bahwa sesampainya Saksi di Ende pada jam 03.00 WITA, Saksi Zulkarnain alias Palembang membawa air keras tersebut ke rumahnya untuk menyimpan di dapur dan selanjutnya Saksi Hastuti Alias Neo

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mengambil air keras tersebut pada pukul 09.00 WITA, Saksi Zulkarnain alias Palembang memberikan air keras tersebut kepada Saksi Hastuti Alias Neo yang datang untuk mengambil;

- Bahwa kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dan Saksi Zulkarnain alias Palembang pergi menuju Nangaba dibawah jembatan untuk memindahkan wadah air keras tersebut ke botol Aqua kemudian Hastuti Djumadin alias Neo menawarkan uang kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika bersedia menyiramkan air keras tersebut kepada seseorang kemudian Saksi Zulkarnain alias Palembang menolak tawaran tersebut karena takut;
- Bahwa setelah lama tidak berkomunikasi dengan Saksi Zulkarnain alias Palembang, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menghubungi Saksi Zulkarnain alias Palembang kembali pada tahun 2020 sekitar bulan Maret dan kemudian bertemu di rumah Dwi Arisandi yang biasa dipanggil Pak Leo di KLIK di Jln. Anggrek, Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Hastuti Djumadin alias Neo meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk dicarikan orang pintar atau dukun, dengan menjanjikan akan memberikan upah kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Zulkarnain alias Palembang berkata bahwa Dwi Arisandi alias Mas Leo mau mencarikan orang pintar tersebut;
- Bahwa setelah seminggu berlalu, Saksi Zulkarnain alias Palembang dan Dwi Arisandi tidak kunjung mencarikan orang pintar dan uang upah yang diberikan Saksi Hastuti alias Neo telah habis digunakan namun Saksi Hastuti alias Neo tidak memintanya kembali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hastuti Djumadin alias Neo masih mencari orang yang bersedia mencelakai Korban, kemudian Saksi Hastuti Djumadin bermain kerumah Terdakwa Hamka alias King yang berada disebelah rumahnya dalam keadaan murung, hingga Terdakwa Hamka alias King bertanya ada apa kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan bahwa sedang pusing mencari orang yang bersedia mencelakai Korban dan akan dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) mendengar hal tersebut lalu dengan bercanda Terdakwa Hamka alias King mengatakan dari pada uang tersebut diberikan untuk orang lain berikan saja kepadanya;
- Bahwa pertemuan kedua pada tanggal 15 April 2020, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo bertemu dengan Terdakwa Hamka alias King untuk

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun rencana mencelakai seseorang, kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo memutuskan untuk menyuruh Terdakwa Hamka alias King untuk menyiram seseorang dengan air dan mendengar hal tersebut Terdakwa Hamka alias King berpikir bahwa itu hanya air *accu* dan Terdakwa Hamka alias King menyanggupinya;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sejak pertemuan pertama Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan kepada Terdakwa Hamka alias King bahwa air keras tersebut masih berada diteman Saksi Hastuti Djumadin alias Neo nanti malam baru akan diberikan kepada Terdakwa Hamka alias King karena jika siang hari nanti ada orang yang melihat;
- Bahwa Setelah Saksi Hastuti Djumadin alias Neo memberikan air keras kepada Terdakwa Hamka alias King saat itu Terdakwa Hamka alias King bertanya siapa yang akan disiram lalu disampaikan oleh Saksi Hastuti Djumadin alias Neo bahwa yang akan disiram adalah Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.33 WITA percobaan pertama dilakukan Terdakwa Hamka alias King untuk menyiram Korban dengan air keras, namun tidak berhasil dikarenakan ada banyak orang dan Terdakwa Hamka alias King tidak tega;
- Bahwa air keras yang Terdakwa Hamka alias King bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan Terdakwa Hamka alias King sehingga mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangannya akibat terkena air keras tersebut;
- Bahwa setelah gagal pada percobaan penyiraman air keras yang pertama, Terdakwa Hamka alias King melapor kepada Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh Terdakwa Hamka alias King untuk terus memantau Korban supaya kalau ada kesempatan langsung dilakukan penyiraman tersebut dan selalu gunakan pakaian lengan panjang agar air keras tersebut tidak mengenai tangan Terdakwa Hamka alias King lagi;
- Bahwa percobaan kedua untuk mencelakai Korban yaitu dengan cara penyiraman air keras kedua pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 04.27 WITA Terdakwa Hamka alias King mengambil air keras yang telah disiapkan oleh Saksi Hastuti Djumadin alias Neo, selanjutnya Terdakwa Hamka Alias King membawa air keras tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Elias Nurdin yang sebelumnya Terdakwa Hamka alias King pinjam, pada saat Korban akan berangkat ke pasar Mbongawani menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Warna Merah Hitam dengan Plat Nomor EB 6189 EA hendak berjualan, didepan Toko Mama Jalan Aembonga III kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, Kabupaten Ende, dari arah belakang Korban datang Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang dikendarai Terdakwa Hamka alias King menyalip dari Samping Kanan Korban kemudian mengayunkan tangan Kiri yang sedang memegang muk warna biru yang berisikan air keras, kemudian menyiram bagian wajah dari Korban hingga tepat mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban;
- Bahwa, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo yang menyuruh Terdakwa Hamka alias King untuk menyiram air keras tersebut pada bagian wajah Korban;
 - Bahwa Saksi Hastuti Djumadin alias Neo pada sore hari setelah kejadian baru diberitahu oleh Terdakwa Hamka alias King bahwa penyiraman telah berhasil;
 - Bahwa, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo hanya membayar Terdakwa Hamka alias King sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) seperti yang dijanjikan diawal;
 - Bahwa Saksi Hastuti Djumadin alias Neo sempat ke Rumah Sakit untuk melihat Korban dan kaget bahwa Korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan Saksi Hastuti alias Neo hanya untuk mencelakai Korban dan tidak bermaksud agar Korban meninggal dunia namun Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengetahui bahwa air keras tersebut dapat membuat orang meninggal;
 - Bahwa baik Saksi Hastuti Djumadin maupun Terdakwa Hamka alias King tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Korban;
 - Bahwa akibat penyiraman air keras tersebut membuat Korban merasa kesakitan dan kepanasan kemudian dibawa ke rumah sakit dan sempat mendapatkan perawatan medis berupa bantuan pernafasan namun akhirnya Korban dinyatakan meninggal dunia.
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa Hamka alias King bersama dengan Hastuti Djumadin alias Neo terhadap korban Adi Nona, membuat korban Adi Nona mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

- Primair : Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsider : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
- Lebih Subsider : Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Subsider Lagi : Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Lebih Subsider Lagi: Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Hamka alias King, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yaitu hilangnya nyawa orang dan perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" merupakan terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam hukum pidana, dibedakan dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Menimbang, kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa pasal 340 KUHP juga merupakan delik Materiil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu matinya korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung oleh adanya Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang satu dengan yang lain dihubungkan yang pada pokoknya bersesuaian, sehingga diperoleh fakta fakta yaitu Saksi Hastuti Djumadin alias Neo sejak tahun 2019 pada saat hubungannya dengan korban berakhir, dengan dasar sakit hati telah berniat jahat untuk mencelakai Korban, yang tergambar dalam



kesaksian saksi Zulkarnain alias Palembang, dan keterangan Terdakwa Hamka alias King yang singkatnya Saksi Hastuti Djumadin alias Neo ingin mencelakai Korban agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun Saksi Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan dan kemudian pada bulan Oktober 2019 Hastuti Alias Neo meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Saksi Zulkarnain alias Palembang menyanggupi akan mencarikan air keras tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Hastuti Djumadin Alias Neo yang melampiaskan sakit hatinya dengan cara melukai korban lalu menawarkan Terdakwa Hamka alias King imbalan sejumlah uang yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) agar Terdakwa Hamka alias King melukai Korban barulah Terdakwa Hamka alias King bersedia menawarkan diri untuk melukai korban dengan menggunakan air keras dengan demikian dapat dikatakan sikap batin Terdakwa yang ingin mendapatkan bayaran tersebut diwujudkan dengan cara melakukan apa yang diperintahkan oleh saksi Hastuti Djumadin Alias Neo yakni melukai korban, sehingga dengan demikian kesengajaan Terdakwa Hamka alias King bersama dengan saksi Hastuti Djumadin Alias Neo dalam melukai korban/menginginkan Korban cacat seumur hidupnya dengan akibat dari perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa Hamka alias King dan saksi Hastuti Djumadin Alias Neo;

Menimbang, Dalam hukum Pidana dikenal istilah *Mens Rea* (niat jahat) yang meliputi unsur kesengajaan dapat dilihat dari sikap kalbu terdakwa dalam perbuatan yang di lakukannya serta niat seseorang yang ada di dalam kalbunya ketika terealisasi dalam tindakan maupun perbuatan sesuai dengan niat tersebut, sehingga dalam perkara ini Terdakwa sejak awal tidak berniat untuk menghilangkan nyawa dari Korban melainkan hanya untuk mencelakai atau melukai Korban agar Korban mengalami cacat seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim menilai bahwa unsur "dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang " tidak terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap "Unsur barang siapa" Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan pada Dakwaan Primair tersebut di atas yang untuk singkatnya telah termuat dalam uraian unsur ini oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yaitu hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" merupakan terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam hukum pidana, dibedakan dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.



2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Menimbang, kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa pasal 338 KUHP juga merupakan delik Materiil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu matinya korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung oleh adanya Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang satu dengan yang lain dihubungkan yang pada pokoknya bersesuaian, sehingga diperoleh fakta fakta yaitu Saksi Hastuti Djumadin alias Neo sejak tahun 2019 pada saat hubungannya dengan korban berakhir, dengan dasar sakit hati telah berniat jahat untuk mencelakai Korban, yang tergambar dalam kesaksian saksi Zulkarnain alias Palembang, dan keterangan Terdakwa Hamka alias King yang singkatnya Saksi Hastuti Djumadin alias Neo ingin mencelakai Korban agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun Saksi Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan dan kemudian pada bulan Oktober 2019 Hastuti Alias Neo meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Saksi Zulkarnain alias Palembang menyanggupi akan mencarikan air keras tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Hastuti Djumadin Alias Neo yang melampiaskan sakit hatinya dengan cara melukai korban lalu menawarkan Terdakwa Hamka alias King imbalan sejumlah uang yaitu

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) agar Terdakwa Hamka alias King melukai Korban barulah Terdakwa Hamka alias King bersedia menawarkan diri untuk melukai korban dengan menggunakan air keras dengan demikian dapat dikatakan sikap batin Terdakwa yang ingin mendapatkan bayaran tersebut diwujudkan dengan cara melakukan apa yang diperintahkan oleh saksi Hastuti Djumadin Alias Neo yakni melukai korban, sehingga dengan demikian kesengajaan Terdakwa Hamka alias King bersama dengan saksi Hastuti Djumadin Alias Neo dalam melukai korban/menginginkan Korban cacat seumur hidupnya dengan akibat dari perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa Hamka alias King dan saksi Hastuti Djumadin Alias Neo;

Menimbang, Dalam hukum Pidana dikenal istilah *Mens Rea* (niat jahat) yang meliputi unsur kesengajaan dapat dilihat dari sikap kalbu terdakwa dalam perbuatan yang di lakukannya serta niat seseorang yang ada di dalam kalbunya ketika terealisasi dalam tindakan maupun perbuatan sesuai dengan niat tersebut, sehingga dalam perkara ini Terdakwa sejak awal tidak berniat untuk menghilangkan nyawa dari Korban melainkan hanya untuk mencelakai atau melukai Korban agar Korban mengalami cacat seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim menilai bahwa unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Subsider tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsider tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiyaan berat;
3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu;



4. Unsur menyebabkan kematian;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap "Unsur Barang Siapa" Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan pada Dakwaan Primair tersebut di atas yang untuk singkatnya telah termuat dalam uraian unsur ini oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "penganiayaan berat" sebagaimana termuat dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan bentuk kesengajaan (*opzet*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam hukum pidana, dibedakan dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain dimana yang dimaksud orang lain adalah manusia selain diri pelaku, sehingga adanya timbul perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain merupakan kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 90 KUHP adalah Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, mengugurkan kandungan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terjadi peristiwa penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan penyiraman air keras kepada Korban Adi Nona alias Mama Aca adalah Terdakwa Hamka alias King atas perintah dari Saksi Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa alasan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menyuruh Terdakwa Hamka alias King untuk menyiramkan air keras kepada Korban dikarenakan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menyukai Korban dan cemburu terhadap korban yang telah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo telah berniat untuk mencelakai Korban dari tahun 2019;
- Bahwa awalnya Saksi Hastuti Djumadin alias Neo ingin mencelakai agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun teman Saksi Hastuti Djumadin alias Neo yang bernama Saksi Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi Hastuti Alias Neo meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencari air keras, dan Saksi

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain alias Palembang menyanggupi akan mencarikan air keras tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Zulkarnain alias Palembang berhasil mendapatkan air keras tersebut kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menawarkan uang kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika bersedia menyiramkan air keras tersebut kepada seseorang kemudian Saksi Zulkarnain alias Palembang menolak tawaran tersebut karena takut;
- Bahwa hingga awal bulan April 2020 Saksi Hastuti Djumadin alias Neo masih mencari orang yang bersedia mencelakai Korban, kemudian Saksi Hastuti Djumadin bermain kerumah Terdakwa Hamka alias King yang berada disebelah rumahnya kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan bahwa sedang pusing mencari orang yang bersedia mencelakai Korban dan akan dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) mendengar hal tersebut lalu dengan bercanda Terdakwa Hamka alias King mengatakan dari pada uang tersebut diberikan untuk orang lain berikan saja kepadanya;
- Bahwa, kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo yang menyuruh Terdakwa Hamka alias King untuk menyiram air keras tersebut pada bagian wajah Korban;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.33 WITA percobaan pertama dilakukan Terdakwa Hamka alias King untuk menyiram Korban dengan air keras, namun tidak berhasil dikarenakan ada banyak orang dan Terdakwa Hamka alias King tidak tega;
- Bahwa air keras yang Terdakwa Hamka alias King bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan Terdakwa Hamka alias King sehingga mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangannya akibat terkena air keras tersebut;
- Bahwa setelah gagal pada percobaan penyiraman air keras yang pertama, Terdakwa Hamka alias King melapor kepada Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh Terdakwa Hamka alias King untuk terus memantau Korban supaya kalau ada kesempatan langsung dilakukan penyiraman tersebut dan selalu gunakan pakaian lengan panjang agar air keras tersebut tidak mengenai tangan Terdakwa Hamka alias King lagi;
- Bahwa percobaan kedua untuk mencelakai Korban yaitu dengan cara penyiraman air keras kedua pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 04.27 WITA Terdakwa Hamka alias King mengambil air keras yang telah disiapkan oleh Saksi Hastuti Djumadin alias Neo, selanjutnya Terdakwa

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End



Hamka Alias King membawa air keras tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Elias Nurdin yang sebelumnya Terdakwa Hamka alias King pinjam, pada saat Korban akan berangkat ke pasar Mbongawani menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Warna Merah Hitam dengan Plat Nomor EB 6189 EA hendak berjualan, didepan Toko Mama Jalan Aembonga III kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dari arah belakang Korban datang Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang dikendarai Terdakwa Hamka alias King menyalip dari Samping Kanan Korban kemudian mengayunkan tangan Kiri yang sedang memegang muk warna biru yang berisikan air keras, kemudian menyiram bagian wajah dari Korban hingga tepat mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban;

Menimbang, bahwa Penganiayaan tersebut memang dikehendaki dari awal dan cara yang dilakukan dengan menggunakan sarana berupa air keras, dimana air keras tersebut apabila mengenai bagian tubuh akan mengakibatkan luka seperti luka bakar pada kulit tubuh, dan air keras tersebut sempat mengenai bagian tangan dari Terdakwa Hamka alias King hingga Terdakwa Hamka alias King dan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengetahui akibat dari air keras itu apabila mengenai bagian tubuhnya yakni kulit akan melepuh dan rasa yang begitu sakit, dengan demikian akibat yang ditimbulkan air keras tersebut tidak hanya dapat mengakibatkan sakit yang parah namun dapat membuat cacat permanen pada bagian tubuh manusia, atau juga dapat menimbulkan bahaya maut apabila air keras tersebut sampai tertelan ke dalam tubuh manusia;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa perbuatan Terdakwa didasarkan pada suatu kesengajaan dan adanya sikap batin Terdakwa yang ingin menganiaya Korban menggunakan air keras agar korban mengalami kerusakan/cacat seumur hidup yang mana masuk kedalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan berat" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan direncanakan terlebih dahulu" antara lain perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya serta pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terjadi peristiwa penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan penyiraman air keras kepada Korban Adi Nona alias Mama Aca adalah Terdakwa Hamka alias King atas perintah dari Saksi Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa alasan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menyuruh Terdakwa Hamka alias King untuk menyiramkan air keras kepada Korban dikarenakan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menyukai Korban dan cemburu terhadap korban yang telah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo telah berniat untuk mencelakai Korban dari tahun 2019;
- Bahwa awalnya Saksi Hastuti Djumadin alias Neo ingin mencelakai agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun teman Saksi Hastuti Djumadin alias Neo yang bernama Saksi Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi Hastuti Alias Neo meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras, dan Saksi Zulkarnain alias Palembang menyanggapi akan mencarikan air keras tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hastuti Alias Neo memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras di Surabaya, kemudian Saksi Zulkarnain alias Palembang berangkat dengan menggunakan Kapal laut (Kapal Roro) setelah sampai di Surabaya-Jawa Timur, Saksi Zulkarnain alias Palembang membeli air keras tersebut dan setelah mendapatkan air keras tersebut Saksi Zulkarnain alias Palembang kembali ke Ende dengan menggunakan kapal laut (kapal Roro) dengan biaya tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Hastuti Alias Neo;

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Zulkarnain alias Palembang membeli air keras tersebut di Surabaya adalah dengan datang ke toko yang menjual bahan kimia setelah bertanya kepada tukang becak kemudian tukang becak tersebut mengantarkannya menuju toko tersebut dengan ongkos becak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian membeli 2 (dua) Jerigen air keras yang berukuran 1 (satu) Liter;
- Bahwa sesampainya Saksi di Ende pada jam 03.00 WITA, Saksi Zulkarnain alias Palembang membawa air keras tersebut ke rumahnya untuk menyimpan di dapur dan selanjutnya Saksi Hastuti Alias Neo datang ke rumah Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mengambil air keras tersebut pada pukul 09.00 WITA, Saksi Zulkarnain alias Palembang memberikan air keras tersebut kepada Saksi Hastuti Alias Neo yang datang untuk mengambil;
- Bahwa kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dan Saksi Zulkarnain alias Palembang pergi menuju Nangaba dibawah jembatan untuk memindahkan wadah air keras tersebut ke botol Aqua kemudian Hastuti Djumadin alias Neo menawarkan uang kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika bersedia menyiramkan air keras tersebut kepada seseorang kemudian Saksi Zulkarnain alias Palembang menolak tawaran tersebut karena takut;
- Bahwa setelah lama tidak berkomunikasi dengan Saksi Zulkarnain alias Palembang, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menghubungi Saksi Zulkarnain alias Palembang kembali pada tahun 2020 sekitar bulan Maret dan kemudian bertemu di rumah Dwi Arisandi yang biasa dipanggil Pak Leo di KLIK di Jln. Anggrek, Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Hastuti Djumadin alias Neo meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk dicarikan orang pintar atau dukun, dengan menjanjikan akan memberikan upah kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Zulkarnain alias Palembang berkata bahwa Dwi Arisandi alias Mas Leo mau mencarikan orang pintar tersebut;
- Bahwa setelah seminggu berlalu, Saksi Zulkarnain alias Palembang dan Dwi Arisandi tidak kunjung mencarikan orang pintar dan uang upah yang diberikan Saksi Hastuti alias Neo telah habis digunakan namun Saksi Hastuti alias Neo tidak memintanya kembali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hastuti Djumadin alias Neo masih mencari orang yang bersedia mencelakai Korban, kemudian Saksi Hastuti Djumadin bermain kerumah Terdakwa Hamka alias King yang berada

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah rumahnya dalam keadaan murung, hingga Terdakwa Hamka alias King bertanya ada apa kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan bahwa sedang pusing mencari orang yang bersedia mencelakai Korban dan akan dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) mendengar hal tersebut lalu dengan bercanda Terdakwa Hamka alias King mengatakan dari pada uang tersebut diberikan untuk orang lain berikan saja kepadanya;

- Bahwa pertemuan kedua pada tanggal 15 April 2020, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo bertemu dengan Terdakwa Hamka alias King untuk menyusun rencana mencelakai seseorang, kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo memutuskan untuk menyuruh Terdakwa Hamka alias King untuk menyiram seseorang dengan air dan mendengar hal tersebut Terdakwa Hamka alias King berpikir bahwa itu hanya air *accu* dan Terdakwa Hamka alias King menyanggupinya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sejak pertemuan pertama Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan kepada Terdakwa Hamka alias King bahwa air keras tersebut masih berada diteman Saksi Hastuti Djumadin alias Neo nanti malam baru akan diberikan kepada Terdakwa Hamka alias King karena jika siang hari nanti ada orang yang melihat;
- Bahwa Setelah Saksi Hastuti Djumadin alias Neo memberikan air keras kepada Terdakwa Hamka alias King saat itu Terdakwa Hamka alias King bertanya siapa yang akan disiram lalu disampaikan oleh Saksi Hastuti Djumadin alias Neo bahwa yang akan disiram adalah Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.33 WITA percobaan pertama dilakukan Terdakwa Hamka alias King untuk menyiram Korban dengan air keras, namun tidak berhasil dikarenakan ada banyak orang dan Terdakwa Hamka alias King tidak tega;
- Bahwa air keras yang Terdakwa Hamka alias King bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan Terdakwa Hamka alias King sehingga mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangannya akibat terkena air keras tersebut;
- Bahwa setelah gagal pada percobaan penyiraman air keras yang pertama, Terdakwa Hamka alias King melapor kepada Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh Terdakwa Hamka alias King untuk terus memantau Korban supaya kalau ada kesempatan langsung dilakukan penyiraman tersebut dan selalu gunakan pakaian lengan panjang agar air keras tersebut tidak mengenai tangan Terdakwa Hamka alias King lagi;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa percobaan kedua untuk mencelakai Korban yaitu dengan cara penyiraman air keras kedua pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 04.27 WITA Terdakwa Hamka alias King mengambil air keras yang telah disiapkan oleh Saksi Hastuti Djumadin alias Neo, selanjutnya Terdakwa Hamka Alias King membawa air keras tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Elias Nurdin yang sebelumnya Terdakwa Hamka alias King pinjam, pada saat Korban akan berangkat ke pasar Mbongawani menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Warna Merah Hitam dengan Plat Nomor EB 6189 EA hendak berjualan, didepan Toko Mama Jalan Aembonga III kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dari arah belakang Korban datang Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang dikendarai Terdakwa Hamka alias King menyalip dari Samping Kanan Korban kemudian mengayunkan tangan Kiri yang sedang memegang muk warna biru yang berisikan air keras, kemudian menyiram bagian wajah dari Korban hingga tepat mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, apabila dihubungkan dengan pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu”, maka terdapat banyak waktu yang dipakai oleh Terdakwa untuk berpikir dengan tenang dan mempertimbangkan dalam pertemuan-pertemuan untuk menyusun rencana ataupun untuk membatalkan rencana tersebut jika hal itu memungkinkan, namun pada kenyataannya Terdakwa Hamka alias King tetap mewujudkan rencana yang telah disusun bersama dengan Saksi Hastuti Djumadin untuk tetap menyiram Korban dengan air keras pada bagian wajah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung dengan Visum Et Revertum yang menerangkan bahwa akibat dari perbuatan penyiraman air keras terhadap korban ADI NONA berakibat terjadinya kematian Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 pemeriksaan terhadap ADI NONA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Marinus Tanjung Fanggidae, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan



Kesimpulan Hasil Pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan a.n. Adi Nona berusia tiga puluh sembilan tahun. Korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelannya zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyebabkan kematian" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dan Majelis Hakim akan langsung menunjuk pada sub unsur yang memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa yaitu "turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan yang dimaksud didalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, dan dalam pasal ini dapat diartikan melakukan secara bersama-sama, atau terlaksananya suatu perbuatan berkat kerjasama masing-masing dalam perbuatan tersebut serta dalam hal ini juga dapat dikatakan adanya keinsyafan antara pelaku dengan pelaku lainnya dalam melakukan perbuatannya untuk mencapai tujuan atau kehendaknya yang dalam perkara ini ialah perbuatan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan kematian;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa Hamka alias King dan Saksi Hastuti Djumadin Alias Neo bekerja sama dimana Saksi Hastuti Djumadin Alias Neo menyiapkan air keras untuk disiramkan kepada Korban dengan memerintah agar Terdakwa yang bertugas menyiramkan air keras tersebut sedangkan Terdakwa melakukan penyiraman terhadap Korban yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2020 bertempat di Jalan Aembonga Kabupaten Ende, sehingga terlihat jelas bentuk kerjasama antara Terdakwa Hamka alias King dan Saksi Hastuti Djumadin Alias Neo dalam melakukan penyiraman air keras terhadap korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang melakukan, yang menyuruh



melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan dalam pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi;
2. 1 lembar STNK Sepeda motor Honda nomor Polisi EB 6648 AL;
3. 1 buah kunci sepeda motor Honda;

yang telah disita dari Saksi Elias Nurdin, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Elias Nurdin;

1. 1 buah Hand Phone merk Samsung Galaxy type J720F warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

1. 1 buah baju kemeja Koko lengan pendek ukuran XL merk Almubarak warna abu-abu;

2. 1 buah celana pendek kain merk Gustom warna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamka alias King, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hamka alias King, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam Dakwaan Subsider tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Hamka alias King terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat Berencana yang Mengakibatkan Kematian" sebagaimana Dakwaan Lebih Subsider;



6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi;
- 1 lembar STNK Sepeda motor Honda nomor Polisi EB 6648 AL;
- 1 buah kunci sepeda motor Honda;

Dikembalikan kepada Saksi Elias Nurdin;

- 1 buah Hand Phone merk Samsung Galaxy type J720F warna hitam; Dirampas untuk Negara;
- 1 buah baju kemeja Koko lengan pendek ukuran XL merk Almubarak warna abu-abu;
- 1 buah celana pendek kain merk Gustom warna abu-abu; Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Herbert Harefa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., Made Mas Maha Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus E. Udju, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Slamet Pujiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, SH.

Herbert Harefa, S.H., M.H

Made Mas Maha Wihardana, SH.

Panitera Pengganti,

